

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik Etnis di Myanmar menyebabkan dampak cukup besar terhadap krisis kemanusiaan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan konflik ini terjadi, antara lain: faktor budaya, faktor ekonomi, faktor etnis Rohingya tidak diakui di Myanmar, faktor politik, faktor perbedaan agama yang dianut Etnis Rohingya, adanya anggapan bahwa Etnis Rohingya adalah pesaing warga Rakhine, aksi saling membalas karena tidak adanya hukum yang kuat, serta keadaan negara yang di pimpin militer. Akibat adanya konflik tersebut, etnis Rohingya terpaksa melarikan diri dari negara asalnya untuk mendapatkan tempat berlindung ke negara-negara tetangga, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Dalam menerima pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees.

Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR bersama dengan Pemerintah Indonesia membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG) yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pendataan bagi pengungsi yang datang ke Indonesia dengan mengklasifikasi apakah pengungsi itu dapat diterima atau ditolak. Penerimaan dan penolakan pengungsi yang datang ke Indonesia sepenuhnya dipilih oleh UNHCR sebagai pihak yang berwenang. Adapun 2 faktor yang dapat menjadi pertimbangan diterimanya pengungsi yaitu pertama faktor subjektif, yaitu faktor yang menentukan apakah pada diri seseorang ada rasa takut atau khawatir akan adanya persekusi. Ketakutan tersebut dinilai dari takut terhadap tuntutan

negaranya dan terancam kebebasannya. Serta yang kedua yaitu faktor objektif, dimana faktor ini berkenaan dengan keadaan asal pengungsi, tentang fakta mengenai apakah benar-benar terjadi persekusi atas orang-orang tertentu.

UNHCR juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dimana daerah tersebut didatangi oleh pengungsi Rohingya. Bentuk kerjasama antara UNHCR dengan Pemerintah Daerah yaitu berupa pemberian tempat berlindung atau *shelter* dan pendanaan untuk biaya hidup bagi para pengungsi yang datang ke Indonesia. Adapun Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan UNHCR yaitu Aceh, Medan, Makassar, dan Jakarta. Dalam melakukan pendanaan, UNHCR berkoordinasi dengan IOM, dimana, IOM bergerak untuk melakukan pembiayaan bagi para pengungsi yang datang yaitu sebanyak Rp.1.250.000,00 untuk dewasa dan Rp.500.000,00 untuk anak-anak dibawah 18tahun perorangnya perbulan. Selain IOM, adapun pendanaan berasal dari donasi yang dikumpulkan baik dari individu maupun LSM yang bergerak. Serta, dalam melakukan pengawasan, UNHCR berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, IOM, Keimigrasian, dan Kepolisian.

B. Saran

Secara garis besar, kerjasama antara UNHCR dengan Pemerintah Indonesia sudah pantas untuk diapresiasi. Namun, ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk mnangani lebih lanjut pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Beberapa pengungsi memilih untuk melarikan diri dari negara transit (Indonesia). Hal ini disebabkan oleh lamanya penanganan UNHCR untuk dapat memberangkatkan mereka ke negara ketiga. Oleh karena itu, saran dari penulis adalah :

1. Kerjasama antara POLRI, Imigrasi, Pemerintah Indonesia, serta UNHCR perlu dikuatkan lagi untuk mencegah pengungsi melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan

seperti menikahi wanita atau pria Indonesia (yang bertujuan untuk diakui sebagai WNI) serta mencegah pengungsi untuk pergi meninggalkan Indonesia yang merupakan negara transit bagi mereka.

2. Dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang terus berdatangan ke Indonesia, bantuan yang diberikan oleh IOM dan Australia sebagai negara donatur membuat anggaran untuk pengungsi tidak mencukupi sehingga Pemerintah Indonesia pun harus turun tangan. Perlu adanya sikap tegas Pemerintah Indonesia untuk mendesak UNHCR supaya lebih tanggap untuk memutuskan apakah pengungsi akan dipulangkan secara sukarela atau untuk segera mengirim para pengungsi ke negara ketiga. Karena tidak hanya pada fasilitas namun disisi pendanaan juga membuat Pemerintah Indonesia sendiri kewalahan dengan diharuskannya melakukan pengucuran dana yang menggunakan dana Pemerintah Daerah untuk para pengungsi yang ada di Indonesia.